

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang sudah terlaksana dengan baik. Hakim Pengadilan Negeri Padang melakukan pemeriksaan perkara terkait perempuan korban kekerasan seksual sesuai dengan amanat pada Perma Nomor 3 Tahun 2017.
2. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang, yaitu:
  - a) Kesulitan dalam mencegah praktisi hukum yang menggali informasi korban yang bersifat intim;
  - b) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak melibatkan diri secara aktif dalam mengawasi dan memantau proses persidangan perempuan korban kekerasan seksual;
  - c) Kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi yang rutin mengenai Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Solusi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang, yaitu:

- a) Membentuk peraturan tambahan seperti pemberian sanksi tegas, bahwa pemerintah perlu membentuk peraturan yang lebih spesifik untuk praktisi hukum yang melanggar terkait perlindungan terhadap persidangan perempuan korban kekerasan seksual;
  - b) LPSK harus terlibat secara aktif dalam mengawasi, memantau, dan hadir dalam persidangan untuk memastikan hak-hak korban terlindungi secara maksimal;
  - c) Sosialisasi dan pelatihan tidak boleh hanya dilakukan secara formalitas, serta monitoring dan evaluasi yang rutin juga sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi peraturan ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Perspektif hakim terhadap keberadaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Padang yaitu direspon dengan positif dan didukung sebagai pedoman wajib dalam melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan seksual dengan berdasarkan asas non diskriminasi dan kesetaraan gender. Para hakim yang menangani persidangan perempuan korban kekerasan seksual telah menegakkan asas yang diatur dalam Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan mematuhi ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 3 Tahun 2017.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu untuk membentuk peraturan tambahan mengenai substansi terkait mekanisme pengawasan dan mekanisme sanksi

dalam ruang persidangan. Tidak adanya pengawasan dalam ruang persidangan menjadikan tidak terkontrolnya tindakan-tindakan praktisi hukum yang melampaui batas dan melakukan pelanggaran. Ketiadaan penetapan sanksi tegas bagi praktisi hukum yang tidak menghormati Perma Nomor 3 Tahun 2017, UU TPKS, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadikan aturan ini hanya sekedar menjadi himbauan dan tidak memiliki nilai tekan agar praktisi hukum menaati dan berperilaku sesuai norma guna penerapan aturan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan maksimal terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual.

2. Diperlukan upaya pelatihan dan monitoring & evaluasi (monev) yang masif & berkala kepada hakim. Yang bertujuan untuk membantu mengubah pola pikir hakim dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan yang terkandung dalam peraturan tersebut. Meskipun Perma ini telah diterima dengan baik oleh hakim, namun di Pengadilan Negeri Padang pelaksanaannya masih belum rutin dan memerlukan peningkatan. Dengan demikian, diharapkan proses persidangan dapat berjalan dengan lebih adil dan setara bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, terutama korban kekerasan seksual. Selain itu, evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memantau keberhasilan implementasi peraturan ini dan mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi.

3. Perlu diadakan kolaborasi pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif secara berkala bagi semua praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat, termasuk hakim, jaksa, dan penasihat hukum guna meningkatkan persamaan pemahaman terhadap prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam proses peradilan. Serta diperlukannya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memantau penerapan Perma ini secara berkala oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diatasi.

